

LAPORAN SPM
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2020



OLEH
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Meningkatkan kebutuhan warga negara terhadap barang dan jasa kesehatan sangat vital dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks maka peranan pemerintah dibidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan terdiri dari 12 indikator merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tak terduga. Oleh karena itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini saya mengajak semua pelaku pembangunan kesehatan untuk saling bahu membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan di Kota Denpasar

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kota Denpasar dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



DAFTAR ISI

	halaman
Cover Dalam	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	lii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian SPM	2
C. Dasar Hukum	4
D. Fungsi SPM Bidang Kesehatan	11
E. Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan	12
F. Definisi Operasional	20
BAB II. TARGET SPM BIDANG KESEHATAN	
A. Target SPM Bidang Kesehatan	23
B. Pendataan Sasaran	23
BAB III. PEMBIAYAAN SPM BIDANG KESEHATAN	24
BABA IV. PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN	27
BAB V. PENUTUP	32

A. Latar Belakang

Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah mengamanatkan bahwa urusan kesehatan merupakan urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Nasional bidang kesehatan diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Meningkatkan kebutuhan warga negara terhadap barang dan jasa kesehatan sangat vital dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks maka peranan pemerintah dibidang kesehtan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Sejak era reformasi urusan pemerintah secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan *concurrent* (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Enam urusan tersebut adalah:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Peraturan Pemerintah RI nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketetapan sasaran. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas: a)Pendidikan, b)kesehatan, c)Pekerjaan umum dan penataan ruang, d)perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, e)ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan f)Sosial. Pelayanan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2019 mengamanatkan target – target SPM lebih merupakan kinerja Pemerintah Daerah, dan menjadi penilaian kinerja Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga negara. Selanjutnya sebagai bahan Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi Kepala Daerah.

B. Pengertian Standar Pelayanan Minimal

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

C. Dasar Hukum

- UU No. 23 Tahun 2014
- Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
- Pemendagri 100 Tahun 2018 tentang penerapan SPM
- Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang standar teknik pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan

D. Fungsi SPM Bidang Kesehatan

Fungsus SPM dapat disampaikan sebagai berikut:

1. SPM dapat memfasilitasi pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat
2. Sebagai instrument bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan

E. Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan

SPM bidang kesehatan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. SPM bidang kesehatan terdiri dari 12 indikator meliputi:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan usia produktif
7. Pelayanan kesehatan usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Dari kedua belas indikator SPM tersebut atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pelayanan kesehatan sesuai standar yang dimaksud meliputi:

- a. Standar kuantitas. Secara kuantitas pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan (K4) dengan jadwal minimal 1 kali pada triwulan pertama, 1 kali pada triwulan kedua dan 2 kali pada triwulan ketiga yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter atau dokter spesialis kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
- b. Standar kualitas. Secara kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil harus memenuhi 10 T meliputi:
 - Timbang berat badan dan pengukuran tinggi badan,
 - Pengukuran tekanan darah,
 - Nilai status gizi (pengukuran lingkaran lengan atas),
 - Pengukuran tinggi puncak rahim (tinggi fundus uteri),
 - Penentuan status imunisasi tetanus dan memberikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) sesuai status imunisasi,
 - Pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan,
 - Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ),
 - Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling) termasuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), serta B pasca persalinan
 - Pelayanan test laboratorium sederhana, minimal test hemoglobin darah (HB), pemeriksaan protein urine dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya)
 - Tatalaksana kasus

Untuk pencapaian standar ini harus dipenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagai berikut:

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/ atau Jasa terakhir di Pelayanan
Kesehatan Ibu Hamil

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1 ampul x sejumlah sasaran ibu hamil/ 10 (tergantung status imunisasi ibu)	- Pencegahan Tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan
2	Tablet tambah darah	90 tablet x jumlah ibu hamil	- Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat
3	Alat deteksi risiko ibu hamil		
	a. Tes kehamilan	Sejumlah ibu hamil	- Mengetahui hamil atau tidak
	b. Pemeriksaan HB	Sejumlah ibu hamil	- Mengetahui anemia atau tidak
	c. Pemeriksaan golongan darah	Sejumlah ibu hamil	- Mengetahui golongan darah ibu hamil sebagai persiapan mencari pendonor darah bila terjadi komplikasi
	d. Pemeriksaan glukoprotein urin	Sejumlah ibu hamil x 15%	- Mengetahui diabetes dan risiko pre eklamsi dan eklamsi
4	Kartu ibu/rekam medis ibu	Sejumlah ibu hamil	- Form rekam medis bagi ibu
5	Buku KIA	Sesuai Kebutuhan	- Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi. Mekanisme pelayanan kesehatan ibu bersalin meliputi:

- 1) Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang diterapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) Sesuai standar.
 - a) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - b) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari dokter dan bidan, atau 2 orang bidan, atau bidan dan perawat.
- 3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

Untuk pencapaian standar ini harus dipenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagai berikut:

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan /atau Jasa terakhir Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Formulir partograf	Sejumlah sasaran ibu bersalin	- Instrumen pemantauan persalinan
2	Kartu ibu (rekam medis)	Terintegrasi dengan ibu hamil	- Form rekam medis bagi ibu
3	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	- Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi standar kuantitas dan standar kualitas. Mekanisme pelayanan kesehatan bayi baru lahir meliputi:

- 1) Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:
 - a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 – 48 jam
 - b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 – 7 hari
 - c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 – 28 hari
- 3) Standar kualitas
 - a) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir meliputi pemotongan dan perawatan tali pusat, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), injeksi vitamin K1, pemberian salep/tetes mata antibiotic, pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
 - b) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi konseling perawatan bayi lahir dan ASI eksklusif, memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM, pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin k1, imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan, penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Untuk pencapaian standar ini harus dipenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagai berikut:

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan /atau Jasa terakhir di Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin Hepatitis B0	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	- Pencegahan infeksi Hepatitis B
2	Vitamin K1 Injeksi	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	- Pencegahan perdarahan
3	Salep/tetes mata antibiotik	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	- Pencegahan infeksi mata
4	Formulir Bayi baru Lahir	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	- Pencatatan hasil pemeriksaan fisik Bayi Baru Lahir
5	Formulir MTBM	Sejumlah 3x sasaran Bayi Baru Lahir	- Pencatatan hasil pemeriksaan Bayi Baru Lahir dengan menggunakan Pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit
6	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	- Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat, pelayanan kesehatan balita sakit. Mekanisme pelayanan kesehatan balita meliputi:

- 1) Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh kepala daerah.

2) Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:

a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 – 11 bulan:

- Pelayanan kesehatan minimal 8 kali setahun.
- Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
- Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
- Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
- Pemberian imunisasi dasar lengkap.

b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:

- Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
- Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
- Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
- Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- Pemberian Imunisasi Lanjutan.

c) Pelayanan kesehatan balita usia 24 – 59 bulan:

- Penimbangan minimal 8 kali setahun (minmal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
- Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
- Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
- Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.

d) Pemantauan perkembangan balita.

e) Pemberian kapsul vitamin A.

f) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

g) Pemberian imunisasi lanjutan.

h) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.

i) Edukasi dan informasi.

3) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Untuk pencapaian standar ini harus dipenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagai berikut:

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan /atau Jasa terakhir di Pelayanan
Kesehatan Balita

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Sesuai Kebutuhan	- Pemeriksaan perkembangan balita
2	Formulir DDTK	Sesuai Kebutuhan	- Pencatatan hasil Pelayanan
3	Buku KIA	Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA	- Media informasi dan Pencatatan Kesehatan Ibu dan Anak sampai dengan umur 6 tahun
4	Vitamin A Biru	Sesuai standar	
5	Vitamin A Merah		
6	Vaksin imunisasi dasar HB0, BCG, Polio, IPV, DPT-HB-Hib, Campak Rubella	Sesuai standar	- Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit.
7	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB-Hib Campak Rubella		
8	Jarum suntik dan BHP		- Pemberian imunisasi pada balita
9	Peralatan anafilatik		- Pengobatan bila terjadi syok anafilatik akibat penyuntikan

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi skrining kesehatan, tindak lanjut hasil skrining kesehatan. Mekanisme pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar meliputi:

- 1) Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun

menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2) Skrining Kesehatan

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gisi dan mulut, penilaian ketajaman indera,

3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan, memberikan penyuluhan kesehatan.

Untuk pencapaian standar ini harus dipenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagai berikut:

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan /atau Jasa terakhir di Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Buku rapor Kesehatanku	Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah	- Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan - Media KIE
2	Formulir DDTK	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA/Posyandu remaja	- Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan - Media KIE
3	Kuesioner Skrining kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar	- Pemeriksaan kesehatan usia pendidikan dasar
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah	- Umpan balik hasil skrining/penjaringan kesehatan ke sekolah/madrasah - Pencatatan dan pelaporan
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA/Posyandu remaja per puskesmas	- Umpan balik hasil skrining/penjaringan kesehatan di pondok pesantren/panti/LKSA/lapas/Posyandu remaja - Pencatatan dan pelaporan

6. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Setiap Warga Negara usia 15 sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15 – 59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana, dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Mekanisme pelayanan kesehatan usia produktif meliputi:

- 1) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15 – 59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM.
- 3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minima 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, anamnesa perilaku berisiko.
- 4) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.

Untuk pencapaian standar ini harus dipenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagai berikut:

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan /atau Jasa terakhir di Pelayanan
Kesehatan Usia Produktif

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 per puskesmas	- Panduan dalam melakukan skrining kesehatan sesuai standar
2	Alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes	Sesuai jumlah sasaran	- Melakukan Skrining kesehatan
3	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular(SIPTM)	Sesuai Kebutuhan	- Pencatatan dan pelaporan

7. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Mekanisme pelayanan kesehatan usia lanjut meliputi:

- 1) Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/ atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.
- 3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan tidak menular meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan gula darah, pemeriksaan gula darah, gangguan mental,

gangguan kognitif, tingkat kemandirian usia lanjut, serta anamnesa perilaku berisiko.

- 4) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.

Untuk pencapaian standar ini harus dipenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagai berikut:

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan /atau Jasa terakhir di Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	- Pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol dalam darah
2	Instrumen <i>Geriatric Depression Scale (GDS)</i> , Instrumen <i>Abbreviated Mental Test (AMT)</i> , dan Instrumen <i>Activity Daily Living (ADL)</i> dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Sesuai jumlah sasaran	- Pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 tahun) meliputi pemeriksaan status mental, status kognitif dan tingkat kemandirian pada usia lanjut.
3	Buku Kesehatan Lansia	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	- Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 tahun)

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah dan edukasi. Mekanisme pelayanan kesehatan penderita hipertensi meliputi:

- 1) Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 2) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan.

Untuk pencapaian standar ini harus dipenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagai berikut:

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan /atau Jasa terakhir di Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE	Minimal 2 per puskesmas	- Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar
2	Tensimeter	Sesuai kebutuhan	- Mengukur tekanan darah
3	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	Sesuai kebutuhan	- Pencatatan dan pelaporan

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun wakt satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita diabetes sesuai standar meliputi pengukuran gula darah, edukasi, dan terapi farmakologi. Mekanisme pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus meliputi:

- 1) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 2) Pelayanan kesehatan diabetes melitus aalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi, dan melakukan rujukan jika diperlukan.

Untuk pencapaian standar ini harus dipenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagai berikut:

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan /atau Jasa terakhir di Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	- Glukometer - Strip tes gula Darah - Kapas Alkohol - Lancet	Sesuai kebutuhan Sesuai Sasaran Sesuai Sasaran Sesuai Sasaran	- Melakukan pemeriksaan Gula Darah
2	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM	Sesuai Kebutuhan	- Pencatatan dan pelaporan
3	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 perpuskesmas	- Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standard

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi.

Mekanisme pelayanan kesehatan ODGJ berat terdiri dari:

- 1) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 2) Pemeriksaan kesehatan jiwa yang meliputi pemeriksaan status mental dan wawancara.
- 3) Edukasi kepatuhan minum obat.
- 4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Untuk pencapaian standar ini harus dipenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagai berikut:

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan /atau Jasa terakhir di Pelayanan
Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Minimal 1 per puskesmas	- Pedoman gejala klinis ODGJ (Psikotik akut dan Skizofrenia) untuk menentukan diagnosis
2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Sesuai kebutuhan	- Alat fiksasi sementara yang digunakan saat ODGJ dalam kondisi akut/gaduh gelisah
3	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Sesuai kebutuhan	- Pencatatan dan Pelaporan
4	Media KIE	Sesuai kebutuhan	- Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sebagai alat penyuluhan.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, dan edukasi.

Mekanisme pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis terdiri dari:

- 1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Pemeriksaan klinis terduga TBC yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
- 3) Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
- 4) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- 5) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Untuk pencapaian standar ini harus dipenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagai berikut:

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan /atau Jasa terakhir di Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	Sesuai kebutuhan	- Menyampaikan informasi tentang TBC
2	Reagen Zn TB	Sesuai jumlah sasaran terduga	- Bahan Pemeriksaan Terduga TBC
3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC	- Pencegahan Penularan TBC
4	Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol, Lampu spirtus/Bunsen, ose/lidi), rak pengering	Sesuai kebutuhan	- Bahan Pemeriksaan Terduga TBC
5	Catridge Tes Cepat Molekuler	Sesuai kebutuhan	- Bahan Pemeriksaan Terduga TBC
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Sesuai kebutuhan	- Pencatatan dan pelaporan
7	Pedoman/standar operasional prosedur	Sesuai kebutuhan	- Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV)

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi virus HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining.

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu:

- 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
- 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC.
- 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS.
- 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa.
- 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual, atau biseksual).
- 6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
- 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
- 8) Warga Binaan Perasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan perasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Mekanisme pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV terdiri dari:

- 1) Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
- 2) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- 3) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
- 4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Untuk pencapaian standar ini harus dipenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagai berikut:

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan /atau Jasa terakhir di Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	Sesuai kebutuhan	- Menyampaikan informasi tentang HIV/AIDS
2	Tes Cepat HIV (RDT) pertama	Sesuai kebutuhan	- Deteksi dini (Skrining) HIV
3	Bahan medis habis pakai handschoen, alcohol swab, plester, lancet/jarum steril, jarum + spuit yang sesuai / vacutainer dan jarum sesuai.	Sesuai kebutuhan	- Pengambilan darah perifer dan atau vena
4	Alat tulis dan Rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Sesuai kebutuhan	- Pencatatan dan Pelaporan

F. DEFINISI OPERASIONAL MASING MASING INDIKATOR SPM

Definisi Operasional di Bidang Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai standar pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesuai standar pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap anak balita mendapatkan pelayanan

				kesehatan sesuai standar
5	Pelayanan Kesehatan Pada Pendidikan Dasar	Sesuai standar Skrining Usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar menamatkan Skrining kesehatan sesuai standar
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Sesuai standar Skrining usia produktif	Warga Negara Indonesia berusia 15 s.d 59 tahun	Setiap warga negara Indonesia Usia 15 s.d 59 mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Sesuai standdar Skrining usia lanjut	Warga Negara Indonesia berusia 60 tahun ke atas	Setiap warga negara Indonesia Usia 60 tahun ke atas mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Penderita diabetes melitus	Setiap penderita diabetes melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB	Orang dengan TB	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	orang yang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil,	Setiap orang yang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien

	Risiko Terinfeksi HIV		pasien TB, pasien IMS, Penjaja sex, LSL, waria, penasun, WBP	IMS, Penjaja sex, LSL, waria, penasun, WBP mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
--	-----------------------	--	--	---

**BAB
II****TARGET SPM BIDANG KESEHATAN****A. Target SPM Bidang Kesehatan**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%
5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%

B. PENDATAAN SASARAN

Sasaran SPM bidang kesehatan di kota Denpasar tahun 2020 ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Nomor: 800/261/Dikes/2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	17,307
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	16,521
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	15,734
4	Pelayanan Kesehatan Balita	62.184

5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	125,474
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	674,137
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	71,988
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	175,820
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14,352
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1,298
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	4.818
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	22,212

**BAB
III**

PEBIAYAAN SPM BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	ALOKASI ANGGARAN			KETERANGAN/KODE REKENING KEGIATAN
			APBD	APBN	LAINNYA	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	0	15.250.000 (Pajak Rokok)		1.01.02.1.01.02.01.32.004 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Secara Terpadu
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	663.408.000	175.183.000 (Pajak Rokok)		1.01.02.1.01.02.01.32.005 Kesehatan Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	0	88.678.450 (Pajak Rokok)		1.01.02.1.01.02.01.20.003 Penanggulangan kurang energy protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi lainnya
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	0	95.835.250 (Pajak Rokok)		1.01.02.1.01.02.01.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	130.425.000	487.333.000 (Pajak Rokok)		1.01.02.1.01.02.01.19.001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	83.587.500	144.000.000 (Pajak Rokok)		1.01.02.1.01.02.01.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	0	11.330.000 (Pajak Rokok)		1.01.02.1.01.02.01.30.008 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (LANSIA)
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	0	147.980.000 (Pajak Rokok)		1.01.02.1.01.02.01.16.009 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	0	653.673.500 (Pajak Rokok)		1.01.02.1.01.02.01.16.009 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	0	164.351.300 (Pajak Rokok)		1.01.02.1.01.02.01.16.009 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	612.897.848	47.364.440 (pajak rokok)		1.01.02.1.01.02.01.22.012 (PPTI) Pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosa
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	780.960.948	365.677.500 (Pajak Rokok)		1.01.02.1.01.02.01.22.013 (KPA) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS

**BAB
IV****PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2020**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA	TARGET 2020	SASARAN	REALISASI	Capaian Kinerja (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas kesehatan	100%	17,307	16.739	96,7%
		Jumlah semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun satu tahun				
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100%	16,521	16.311	98,7%
		Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun satu tahun				
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	15,734	16.052	102,02%
		Jumlah semua bayi baru lahir yang ada di wilayah kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama				
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	62.184	30.768	49,5%
		Jumlah balita usia 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama				

5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar 7 sampai dengan 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	121.167	116.422	96,1%
		Jumlah semua anak usia pendidikan dasar 7 sampai dengan 15 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun ajaran				
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung berusia 15 s.d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	674,137	104.811	15,55%
		Jumlah warga Negara berusia 15 s.d 59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun yang sama				
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100%	71,988	45.738	63,5%
		Jumlah seluruh penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu 1 tahun perhitungan				
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	175,820	15.421	8,8%
		Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada waktu yang sama				

9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	14,352	7.227	50,35%
		Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM Nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama				
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	1,298	616	47,46%
		Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun				
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	4.818	4.818	100%
		Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun yang sama				
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100%	22,212	22.288	100,34%
		Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama				

**BAB
V****PERMASALAHAN DAN SOLUSI****A. Pemasalahan**

Dari 12 indikator spm bidang kesehatan baru 3 indikator yang sudah mencapai 100% yaitu pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan orang terduga TB dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV. Tiga indikator yaitu pelayanan ibu hamil, pelayanan ibu bersalin dan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar capaiannya sudah diatas 95%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Kunjungan ibu hamil ke pelayanan kesehatan masih kurang akibat situasi pandemi COVID-19, banyak yang menunda datang ke pelayanan kesehatan dan banyak yang kembali ke daerah asal.
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan masih kurang akibat situasi pandemi COVID-19, banyak yang menunda datang ke pelayanan kesehatan dan banyak yang kembali ke daerah asal
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Situasi pandemi COVID-19 membuat pelayanan terhadap balita di Posyandu tertunda
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Situasi Pandemi COVID-19 mengakibatkan ada beberapa siswa yang tidak datang ke sekolah saat screening
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif,	Pandemi COVID-19 tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak sasaran untuk di screening
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;	Pelaksanaan Posyandu Paripurna tertunda akibat COVID-19
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Screening PTM tidak mampu dilaksanakan akibat pandemi COVID-19
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Screening PTM tidak mampu dilaksanakan akibat pandemi COVID-19
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Keterbatasan untuk menemukan penderita gangguan jiwa akibat Pandemi COVID-19

11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Keterbatasan untuk menemukan penderita tuberculosis akibat Pandemi COVID-19
----	--	---

B. Solusi

Terjadinya pandemi covid19 benar-benar membatasi gerak kita. Banyak program yang tidak bisa mencapai target. Untuk meningkatkan capaian SPM bidang kesehatan maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan capaian program diantaranya:

1. Untuk peningkatan pencapaian pelayanan ibu hamil:
 - a. Pelaksanaan Kelas ibu on line
 - b. Inovasi KOI ELOK (Kohort Ibu hamil elektronik)
 - c. PEDULI BUMII (pelayanan dahulukan ibu hamil) : {Pelayanan diberikan kepada ibu hamil dengan tidak mengantri di loket umum dan di ruang rujukan terpadu)

2. Untuk peningkatan pencapaian pelayanan ibu bersalin di masa pandemi covid dinas kesehatan kota denpasar melalui puskesmas melaksanakan beberapa inovasi yang dikomunikasikan melalui grup WA:
 - a. Perencanaan persalinan aman
 - b. Rujukan dini berencana dengan stiker risiko tinggi ibu hamil (JUDICA SIRESTI)
 - c. SEHATI (setetes darah untuk ibu hamil dengan tulus dan ikhlas)

3. Untuk peningkatan pencapaian pelayanan kesehatan balita dibuat inovasi yang dikomunikasikan melalui grup WA:
 - a. NGOBRAS SENI (ngobrol asik seputar imunisasi)
 - b. SURAT CINTAKU (surat catatan imunisasi dasar dan lanjutan untuk kunjungan ulang)
 - c. Janji timbang yg dilakukan dr rumah ke rumah oleh kader dengan penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi covid
 - d. Kelas on line ibu balita terintegrasi melalui grup wa

A. Kesimpulan

1. Dari 12 indikator SPM Bidang Kesehatan baru 3 indikator yang mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan pada PMK No. 4 Tahun 2019 yaitu:
 - Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
2. Dua indikator capaiannya sudah di atas 90%, yaitu:
 - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar
3. Lima indikator masih sangat rendah capaiannya (< 60%), yaitu:
 - Pelayanan Kesehatan Balita
 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus
 - Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

B. Saran

Perlu dilakukan peningkatan upaya-upaya untuk pencapaian target SPM Bidang Kesehatan.